

Sosialisasi *Tax Amnesty* Jilid 2 Tax Center FEB UB

Devy Pusposari¹, Aisyah Kamila Altaf², Muhammad Denay Widyatama³

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*

email: ¹devy.p@ub.ac.id,

ABSTRACT

The biggest challenge is how to prepare the right economic recovery program, executed quickly, so that the country's economic growth rate is not corrected even further. The tax amnesty policy starting in 2022 and onwards will greatly assist the government in efforts to improve economic conditions, and development and reduce unemployment, reduce poverty, and correct inequality. The purpose of this community service activity is to socialize the latest regulations regarding tax amnesty II in order to increase public understanding of tax incentives that can be used by taxpayers as well as increase taxpayer awareness and compliance. The existence of a tax amnesty helps the government's efforts to improve economic conditions, and development and reduce unemployment, reduce poverty and improve inequality. The expected benefits of this activity are that it can reach more taxpayers who take advantage of tax incentives and accelerate national economic recovery. The output of this service is Intellectual Property Rights (HKI).

Keywords: *socialization, tax amnesty, tax incentives*

ABSTRAK

Tantangan terbesar adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat, agar laju pertumbuhan ekonomi negara tidak terkoreksi lebih dalam lagi. Kebijakan *tax amnesty* yang dimulai sejak tahun 2022 dan untuk seterusnya akan sangat membantu pemerintah dalam rangka upaya memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mensosialisasikan regulasi terbaru mengenai *tax amnesty* II guna meningkatkan pemahaman masyarakat atas insentif pajak yang bisa digunakan oleh wajib pajak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Adanya *tax amnesty* membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Luaran pengabdian ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kata kunci: *sosialisasi, tax amnesty, insentif pajak*

Pendahuluan

Kebijakan *tax amnesty* harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dimensinya lebih luas yang mencakup kebijakan ekonomi secara umum. Hal ini dikarenakan dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya *tax amnesty*, potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN baik di tahun ini ataupun tahun-tahun selanjutnya akan menyebabkan APBN cenderung lebih stabil. APBN yang lebih stabil diimbangi menyebabkan kemampuan pemerintah untuk *spending* atau belanja juga semakin besar, sehingga otomatis akan banyak membantu program-program pembangunan baik dalam hal infrastruktur maupun mengenai perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, adanya *tax amnesty* tahun 2022 dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.

Namun di lain sisi selain fiskal atau pajaknya, kebijakan *amnesty* diharapkan akan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro Indonesia. Stabilitas ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran, bahkan hingga likuiditas dari perbankan. Dengan demikian, penulis percaya bahwa kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya yang bersifat makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia. Undang-undang ini sangat singkat, di mana hanya mengatur terkait instrumen apa yang bisa dipakai dan arah investasinya. Utamanya membahas terkait uang tebus, tarif dari uang tebus itu, dan perlu juga disampaikan kepada pembayar pajak secara umum. Uang tebus sebesar 2% itu tidak sama dengan tarif pajak normal 25% saat ini untuk badan, atau 30% untuk orang. Tarif pajak dikenakan terhadap pendapatan, sedangkan 2% dikenakan terhadap aset. Rencana kegiatan ini akan membahas materi terkait perpajakan baik oleh akademisi bidang perpajakan maupun dengan praktisi yang memiliki keahlian dalam bidang perpajakan yaitu fiskus Kanwil DJP Jatim III. Oleh sebab itu, target luaran kegiatan ini yaitu peserta memahami pemanfaatan *tax amnesty* serta peserta memanfaatkan kebijakan pajak tersebut.

Metode Pelaksanaan

Webinar ini disampaikan oleh akademisi bidang perpajakan dan pihak fiskus dari Kanwil DJP Jatim III kepada peserta melalui metode pelaksanaan yang terintegrasi, antara lain presentasi dan diskusi. Presentasi merupakan pemaparan materi dari pemateri yang ahli di bidang perpajakan. Tahap ini diadakan secara singkat dengan materi kebijakan publik serta dilanjutkan dengan insentif pajak di masa pandemi. Materi yang disampaikan saat presentasi meliputi materi mengenai Program Pengungkapan Sukarela dan teknis tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK. 03/2021. Kemudian setelah presentasi, kegiatan diskusi dilakukan untuk mengetahui apakah materi telah dikuasai oleh peserta. Selain itu juga memberi kesempatan pada peserta untuk mendiskusikan hal-hal yang belum dimengerti.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Sosialisasi Tax Amnesty Jilid 2 Tax Center FEB UB dikemas dalam bentuk webinar yang dilaksanakan melalui media Zoom Meeting pada 20 April 2022. Kegiatan dimulai pada pukul 08.30 WIB dengan pembukaan dari *master of ceremony* (MC) yang kemudian dilanjut dengan sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Devy Pusposari, S.E., M.Si., Ak. Materi yang dibahas pada kegiatan ini adalah sosialisasi *tax amnesty* jilid 2. Peserta terlihat antusias dengan pemaparan materi ini, sehingga sesi diskusi dua arah terjadi dengan baik.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, yaitu akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Penulis berterima kasih kepada Departemen Akuntansi yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan ini hingga selesai. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dikemas dalam bentuk webinar perpajakan ini ditutup dengan sesi foto bersama antara peserta dengan pemateri yang hadir dan pengisian link presensi serta kuesioner evaluasi bagi pihak penyelenggara.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pajak. 2022. *Program Pengungkapan Sukarela*. (Daring), (Pajak.go.id, diakses tanggal 7 September 2022)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK. 03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan